

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 08 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan kebersihan agar dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan serta dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah, diperlukan langkah strategis guna melakukan penguatan secara kelembagaan, dalam bentuk Perusahaan Daerah Kebersihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandar Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandar Lampung.
6. Direksi adalah Direksi PD Kebersihan.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Kebersihan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB II
PEMBENTUKAN NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandar Lampung.
- (2) Nama Perusahaan Daerah Kebersihan “Tapis Berseri” Kota Bandar Lampung
- (3) PD Kebersihan berkedudukan di Kota Bandar Lampung.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) PD Kebersihan didirikan dengan maksud agar pengelolaan kebersihan dapat dilakukan secara efektif, efisien, professional, berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Tujuan didirikan Perusahaan Daerah Kebersihan adalah menyelenggarakan usaha berupa penyediaan:
 1. Pelayanan jasa pengelolaan sampah kota;
 2. Pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 3. Pelayanan kebersihan;
 4. Perbengkelan sarana pengelolaan sampah; dan
 5. Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Walikota.
- b. melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

BAB IV

MODAL

Pasal 4

- (1) Modal dasar PD Kebersihan adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan dan dikelola oleh PD Kebersihan.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) pada saat pendirian modal tersedia sebesar 2 Miliar dan sisanya akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

- (4) Selain Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PD Kebersihan dapat memperoleh tambahan modal lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 5

- (1) Pengurus Perusahaan Daerah Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walikota selaku Pemilik Modal;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 6

- (1) Walikota memegang kekuasaan tertinggi PD Kebersihan.
- (2) Walikota memiliki wewenang untuk:
 - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
 - b. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - c. melakukan pengalihan asset tetap;
 - d. menetapkan penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. menentukan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - g. memberikan persetujuan atau menolak kerjasama PD Kebersihan dengan pihak ketiga; dan
 - h. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran PD Kebersihan Kota Bandar Lampung.
- (3) Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit kerja yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PD Kebersihan dilakukan oleh Badan Pengawas.

- (2) Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Badan Pengawas, terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 1 orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Badan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang dari professional yang memiliki kemampuan / pengalaman dibidang usaha.
- (4) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Badan Pengawas dengan jumlah pegawai paling banyak 3 (tiga) orang atas biaya PD Kebersihan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Badan Pengawas

Pasal 8

- (1) Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan dedikasi;
 - b. memiliki moral yang baik dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. memahami manajemen pengelolaan pasar dan memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha PD Kebersihan;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - h. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hokum yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya; dan
 - i. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1)
- (2) Baik antar anggota Badan Pengawas maupun antara Badan Pengawas dengan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis

lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

- (3) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan anggota Badan Pengawas dilakukan setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian daftar calon Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD tidak memberikan pertimbangan, maka Walikota langsung menetapkan calon tersebut.

Pasal 10

Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Honorarium Badan Pengawas

Pasal 11

- (1) Badan Pengawas diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PD Kebersihan memperoleh laba, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pembagian kerja diantara Badan Pengawas diatur oleh Ketua Badan Pengawas berdasarkan kesepakatan Anggota Badan Pengawas.
- (4) Untuk kelancaran tugasnya Badan Pengawas dapat dibantu oleh Sekretariat Badan Pengawas yang diangkat oleh Badan Pengawas atas beban PD Kebersihan.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang Badan Pengawas

Pasal 12

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PD Kebersihan;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan manajemen;
- e. melakukan pengawasan terhadap pengurusan PD Kebersihan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang PD Kebersihan, Rencana Kerja dan Anggaran PD Kebersihan berdasarkan Peraturan Walikota, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha PD Kebersihan;
- g. Badan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya;
- h. memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan PD Kebersihan;
- i. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh PD Kebersihan;
- j. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PD Kebersihan;
- k. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- l. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- m. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- n. Jika dianggap perlu, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban PD Kebersihan;
- o. Badan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan PD Kebersihan kepada Direksi dan Direksi wajib memberi penjelasan.

Pasal 13

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi PD Kebersihan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;

- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD Kebersihan;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD Kebersihan;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui;
- f. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota;
- g. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi Tahun Berjalan.

Bagian Kelima

Kewajiban Badan Pengawas

Pasal 14

Dalam hubungannya dengan tugas Badan Pengawas, maka Badan Pengawas wajib:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Jangka Panjang/Menengah PD Kebersihan serta Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan PD Kebersihan yang diusulkan oleh Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan PD Kebersihan, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan PD Kebersihan;
- c. melaporkan dengan segera kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PD Kebersihan, meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

Bagian Keenam

Pengunduran Diri Badan Pengawas

Pasal 15

- (1) Seorang Badan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pengawas lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Badan Pengawas yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Walikota, maka Badan Pengawas tersebut berhenti dengan

sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri.

- (3) Apabila anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi/denda yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengembalian sebesar 6 (enam) bulan gaji ditambah gaji selama menjabat sebagai Dewan Pengawas PD Kebersihan.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Badan Pengawas

Pasal 16

- (1) Jabatan Badan Pengawas berakhir karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Kebersihan dan/atau negara;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Badan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Anggota Badan Pengawas yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Walikota apabila:
 - a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terdapat indikasi melakukan kerugian PD Kebersihan;
 - c. melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi PD Kebersihan.

- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.

Bagian Kedelapan

Kekosongan Badan Pengawas

Pasal 18

Apabila terdapat kekosongan Badan pengawas maka Walikota dalam Waktu Paling Lambat 30 (tiga puluh) hari menetapkan penggantinya setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Bagian Kesembilan

Rapat Badan Pengawas

Pasal 19

- (1) Segala Keputusan Badan Pengawas diambil dalam Rapat Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit empat kali dalam setahun, dalam rapat tersebut Badan Pengawas dapat mengundang Direksi.
- (3) Rapat Badan Pengawas dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas.
- (4) keputusan Rapat Badan Pengawas diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Ketua Badan Pengawas tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Badan Pengawas dipimpin oleh seorang anggota Badan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal Ketua Badan Pengawas tidak melakukan penunjukkan, maka anggota Badan Pengawas yang terlama dalam jabatan yang memimpin rapat Badan Pengawas.
- (3) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang Badan Pengawas yang terlama dalam jabatan, maka Badan Pengawas yang tertua yang bertindak sebagai pimpinan rapat Badan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Badan Pengawas diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Badan Pengawas menyampaikan kepada Walikota untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Bagian Kesepuluh
Larangan Jabatan Rangkap Bagi Badan Pengawas

Pasal 23

Anggota Badan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lainnya;
- b. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. anggota Badan Pengawas pada perusahaan daerah milik pemerintah daerah.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi PD Kebersihan paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. keahlian;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman; dan
 - g. jujur.
- (3) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah memiliki kemampuan profesional, memiliki akhlak serta moral yang baik, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD Kebersihan.
- (5) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah:
 - a. mempunyai kemampuan dalam menyusun visi, misi perusahaan dan mampu melakukan pengelolaan yang strategis dalam rangka mengembangkan dan memajukan PD Kebersihan;

- b. mempunyai solusi yang tepat dan inovatif dalam mengatasi segala permasalahan PD Kebersihan dan mempunyai mental yang kuat dan berani mengambil resiko terhadap setiap keputusan yang diambil;
 - c. mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dan dapat memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki PD Kebersihan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. mempunyai jiwa enter prenership dan lingkungan hidup.
- (6) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah:
- a. mempunyai pengalaman dalam mengelola perusahaan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
 - c. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1).
- (7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah dan Lingkungan Pemerintah Daerah, serta berusia paling tinggi 55 tahun pada saat pendaftaran.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal calon anggota Direksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status jabatan kepegawaiannya sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (3) Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kembali status kepegawaiannya sepanjang belum mencapai usia pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Calon anggota Direksi harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi.

- (5) Sebelum mengikuti ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan Tim Penyeleksi, calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 25.
- (6) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur Akademisi; dan
 - c. Unsur lain dari kalangan profesional.
- (7) Calon anggota Direksi terpilih yang lulus Tim Penyeleksi diajukan untuk diangkat menjadi Direksi oleh Walikota.
- (8) Sebelum dilantik dan diambil sumpahnya oleh Walikota, calon anggota Direksi terpilih harus menandatangani kontrak atau perjanjian kinerja.
- (9) Sebelum menandatangani perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Walikota menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan segala fasilitas yang akan diterima oleh calon anggota Direksi.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kompetensi;
 - b. Integritas; dan
 - c. Psikologis.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha;
 - b. Kemampuan memimpin dan bekerjasama;
 - c. Pemahaman terhadap manajemen dan tatakelola perusahaan;
 - d. Pengalaman dalam pengelolaan usaha; dan
 - e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan usaha.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD Kebersihan.
- (5) Psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugas.

- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian daftar calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) DPRD tidak memberikan pertimbangan, maka Walikota langsung menetapkan calon tersebut.
- (8) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (9) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 27

- (1) Direksi dalam mengelola PD Kebersihan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Kebersihan;
 - b. melaksanakan pengelolaan PD Kebersihan untuk kepentingan dan tujuan PD Kebersihan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan tersebut, dan mewakili PD Kebersihan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PD Kebersihan
 - d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib mematuhi prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
 - e. menyusun program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - f. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Walikota;
 - g. membina pegawai;
 - h. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - i. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- j. menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas
 - k. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PD Kebersihan dengan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan apabila bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - m. melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan PD Kebersihan serta mengikat PD Kebersihan dengan pihak lain.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

Pasal 28

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
 - b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
 - c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang setiap Direksi ditetapkan oleh Walikota dan wewenang tersebut oleh Walikota dapat dilimpahkan kepada Badan Pengawas.
- (4) Direksi dalam mengurus PD Kebersihan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Badan Pengawas.
- (5) Direksi tidak berwenang mewakili PD Kebersihan apabila terjadi perkara di depan Pengadilan antara PD Kebersihan dengan Direksi yang lain,
- (6) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PD Kebersihan akan diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota

Bagian Kelima
Pemberhentian Direksi

Pasal 29

- (1) Direksi dapat diberhentikan jika:
 - a. berdasarkan kenyataan, Direksi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak kinerja dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Kebersihan dan/atau Negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Rencana pemberhentian sewaktu-waktu Direksi diberitahukan kepada Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Badan Pengawas.
- (3) Keputusan pemberhentian Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Selama rencana pemberhentian Direksi masih dalam proses, maka Direksi wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (5) Antara Direksi dan Badan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dan dalam hal terjadi keadaan demikian, Walikota berwenang memberhentikan salah seorang di antaranya.

Bagian Keenam
Pengunduran Diri Direksi

Pasal 30

- (1) Direksi PD Kebersihan baru mempunyai hak untuk mengundurkan diri setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Direksi.
- (2) Direksi yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar uang ganti rugi sebesar gaji Direksi sampai batas waktu berakhirnya pengangkatan sebagai Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewenangan Walikota untuk memberhentikan sewaktu-waktu Direksi yang dinilai telah merugikan perusahaan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Direksi, seorang Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pengawas dan Direksi lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Bagian Ketujuh
Kekosongan Direksi

Pasal 31

Dalam hal suatu sebab tertentu jabatan Direksi PD Kebersihan kosong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, Walikota mengangkat pejabat untuk mengisi kekosongan tersebut setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Bagian Kedelapan
Gaji, Penghasilan dan Fasilitas Direksi

Pasal 32

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap berupa tunjangan istri atau suami dan 2 (dua) orang anak, tunjangan perumahan, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya keagamaan;
 - c. Tunjangan tidak tetap berupa tunjangan kinerja;
 - d. Penghasilan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pesangon dan cuti

Pasal 33

- (1) Direksi berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Direksi memperoleh hak Cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;

- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
- d. cuti alasan penting;
- e. cuti sakit.

Bagian Kesepuluh

Hak Dan Kewajiban Direksi

Pasal 34

Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi, Direksi memiliki hak:

- a. untuk menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan PD Kebersihan;
- b. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian PD Kebersihan termasuk penetapan gaji, pension atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja PD Kebersihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Kebersihan berdasarkan peraturan kepegawaian PD Kebersihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan status, pangkat, jabatan dan golongan pegawai PD Kebersihan berdasarkan peraturan kepegawaian PD Kebersihan;
- e. menentukan besarnya gaji, tunjangan dan fasilitas pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian dan kemampuan PD Kebersihan.

Pasal 35

Direksi wajib:

- a. untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan PD Kebersihan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. menyiapkan Rencana Jangka Panjang/Menengah PD Kebersihan, Rencana Kerja dan Anggaran PD Kebersihan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan PD Kebersihan serta menyampaikannya kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan oleh Walikota;
- c. memelihara risalah rapat serta menyelenggarakan pembukuan PD Kebersihan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan, menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

- d. memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya PD Kebersihan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada Badan Pengawas;
- e. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Badan Pengawas;
- f. menyiapkan susunan organisasi PD Kebersihan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- g. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Badan Pengawas;
- h. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaporkan aset yang dimiliki PD Kebersihan secara akurat sesuai dengan kondisi dilapangan secara berkala kepada Badan Pengawas, Walikota dan pihak-pihak terkait.

Bagian Kesebelas

Larangan Jabatan Rangkap Bagi Direksi

Pasal 36

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap menjadi Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Walikota berhak memberhentikan Direksi dan Badan Pengawas yang terbukti memangku jabatan rangkap tersebut.

BAB IX

PENGELOLAAN ASET

Pasal 37

- (1) Direksi wajib melakukan pengelolaan aset dengan melakukan penataan, peremajaan dan merenovasi aset termasuk bangunan secara berkala dengan memperhatikan keamanan dan standar kelayakan.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan langsung atas beban PD Kebersihan atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama dengan persetujuan Badan Pengawas dan Walikota.

Pasal 38

- (1) PD Kebersihan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Persyaratan kerjasama PD Kebersihan dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan efisiensi dan produktifitas PD Kebersihan atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal atau aset PD Kebersihan;
 - c. menguntungkan PD Kebersihan.

BAB X

PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 39

Pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan, wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan pertanggungjawaban.

Pasal 40

- (1) PD Kebersihan menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan dalam aktivitas perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XI

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 41

- (1) Tahun buku PD Kebersihan adalah tahun takwin dan pada akhir bulan Desember.
- (2) Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan PD Kebersihan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Walikota belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan maka dianggap telah disahkan.

- (5) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi yang berwenang.
- (6) Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan rugi/laba tahun tersebut.

BAB XII

LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 42

- (1) Laporan kegiatan usaha PD Kebersihan sekurang-kurangnya disampaikan 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Walikota dan ditembuskan kepada DPRD.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan PD Kebersihan kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (3) Jika dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Walikota tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XIII

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Direksi dan Badan Pengawas berhak menerima penghargaan atas tercapainya kinerja sesuai dengan kontrak manajemen.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Direksi dan Badan Pengawas diberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja sesuai dengan kontrak manajemen.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN DANA CADANGAN

Pasal 44

- (1) Penggunaan laba bersih PD Kebersihan setelah diaudit dan dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagian laba untuk disetor kepada Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. cadangan umum sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. dana untuk Pensiun dan tunjangan hari tua sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. dana sosial dan kebersihan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. jasa produksi sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
 - (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional atau investasi PD Kebersihan.
 - (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua Pegawai PD Kebersihan.
 - (5) Dana sosial dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan untuk membersihkan sampah yang berasal dari pasar-pasar PD Kebersihan .
 - (6) Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.
 - (7) Apabila PD Kebersihan tidak mendapat keuntungan pada tahun berjalan dan/atau dalam kondisi sedang menutup kerugian, maka kepada Direksi, Badan Pengawas dan pegawai tidak diberikan jasa produksi.
 - (8) Adanya kerugian PD Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan menjadi bahan evaluasi bagi Walikota

BAB XV

TARIF PELAYANAN

Pasal 45

- (1) Penentuan tarif pelayanan kebersihan dan pengolahan sampah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keekonomisan, keefesienan dan keefektifan usaha PD Kebersihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif pelayanan Kebersihan dan pengolahan sampah di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 46

- (1) Pembubaran PD Kebersihan hanya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PD Kebersihan bubar, maka PD Kebersihan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (4) Tindakan pemberesan meliputi pencatatan dan pengumpulan kekayaan PD Kebersihan, penentuan tata cara pembagian kekayaan, pembayaran kepada para kreditor dan tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran PD Kebersihan, maka hak Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) untuk pertama kali pada saat pembentukan PD Kebersihan pengangkatan badan pengawas dan direksi langsung ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada PD Kebersihan akan dilakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengelola urusan Kebersihan yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa jabatan berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian kekosongan jabatan Direktur sebagai akibat pengangkatan Direktur Utama yang berasal dari jajaran Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) persiapan pemenuhan perangkat PD Kebersihan dilakukan dalam waktu 1 (Satu) tahun sejak ditetapkannya Perda ini
- (2) hal hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Oktober 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 08

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR :
8/BL/2016